

EKONOMI POLITIK REDISTRIBUSI TANAH, DINAMIKA KELAS DAN PERJUANGAN PENGUNGSI TIMOR TIMUR DI TIMOR BARAT INDONESIA

Didimus Dedi Dhosa & Paulus AKL Ratumakin

Program Studi Ilmu Administrasi Negara-FISIP Unika Widya Mandira, Kupang-NTT

e-mail: dedidhosa@unwira.ac.id

Abstract: Political Economy of Land Redistribution, Class Dynamics and the Struggle of East Timorese Refugee in West Timor, Indonesia. The history of East Timor is the history of imperialism and mass slaughter. This incident took place since 1975 when Indonesia invaded East Timor which killed thousands of people, and culminated in 1999, when the East Timorese people were given the option to determine themselves. Since then, thousands of refugees have migrated to West Timor. This paper aims to portrait the life of east Timorese in three settlements: Noelbaki, Oebelo and Naibonat at Kupang district, West Timor. In addition, this paper also tries to explain the social and economic dynamism and the creation of social classes among the east Timorese with their effort to own the land. From the perspective of political economy, this paper argues that state have made proletarianization through social exclusion, facilitated land concentration at the hand of local economic elites, confined East Timorese to access the land. As a result, the state throw East Timorese to fight in capitalistic economy. The failure to own the land makes them to become migrant workers in the neoliberal market, and at the same time, they always struggle to have the right as a citizen.

Keywords: Refugee, Land, Worker, Struggle, West Timor

Abstrak: Ekonomi Politik Redistribusi Tanah, Dinamika Kelas dan Perjuangan Pengungsi Timor Timur di Timor Barat Indonesia. Sejarah Timor Timur adalah sejarah imperialisme dan pembantaian massal. Peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 1975 di saat Indonesia menginvasi Timor Timur yang telah menewaskan ribuan orang, dan berpuncak pada tahun 1999, tatkala warga Timor Timur diberikan opsi menentukan nasib sendiri. Sejak itu, ribuan warga Timor Timur hijrah ke Timor Barat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan potret kehidupan pengungsi di tiga *settlement*: Noelbaki, Oebelo dan Naibonat-Kabupaten Kupang, Timor Barat. Selain itu, tulisan ini pun menjelaskan dinamika sosial-ekonomi dan penciptaan kelas-kelas sosial diantara warga Timor Timur yang berjuang memiliki tanah. Ditinjau dari perspektif ekonomi politik, tulisan ini berpendapat bahwa negara berperan penting membidani proletarianisasi melalui eksklusi warga dari tempat asal, memfasilitasi konsentrasi tanah pada elit ekonomi lokal, sembari mengecilkan akses warga Timor Timur atas lahan. Konsekuensi lanjut adalah negara mendepak para pengungsi untuk bertarung dalam rimba ekonomi kapitalistik. Kegagalan untuk memiliki tanah menyebabkan mereka menjadi buruh migran dalam pasar neoliberal, sambil pada saat bersamaan mereka terus berjuang untuk memiliki hak sebagai warga negara.

Kata Kunci: Pengungsi, Tanah, Buruh, Perjuangan, Timor Barat

PENDAHULUAN

Pengungsi merupakan fenomena global yang telah terjadi berabad-abad lalu dan terus berlangsung sampai saat ini (Heather 2016). Problem pengungsi dalam bentangan waktu yang panjang ini, mendapat sorotan kritis publik baik di tataran praksis, konseptual, maupun tantangan metodologis (Kleist 2017; Ager dan Strang 2008). Pasca perang dingin, pengungsi dan pelbagai problematikanya semakin masif dikaji dalam

perspektif yang lebih komprehensif, akan tetapi, bagi Kleist (2017:162) kajian-kajian tersebut tampak terpisah satu sama lain.

Bahasa Indonesia belum sepenuhnya memberikan semacam landasan untuk menjelaskan secara tepat orang-orang yang tercerabut dari tempat asalnya, yang disebut ‘pengungsi’. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan hukum internasional membedakan secara tegas antara *refugees* (pengungsi lintas batas), *assylum seeker* (pencari suaka), dan *Internally Displaced*

Person/IDP (pengungsi dari dalam negara yang sama) (bdk. Elmquist/OCHA 2001: iii-iv).

Pengungsi (*refugee*) berasal dari negara tertentu dan berpindah ke negara lain. Konsep tentang *assylum seeker* (pencari suaka) hampir sama dengan *refugee*, yang merujuk pada orang-orang yang tercerabut dari negara asal dan diungsikan ke negara lain untuk mencari perlindungan dari negara penerima. Sedangkan, IDP merupakan orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam negara yang sama. Persoalannya adalah hukum internasional tidak memberikan perlindungan kepada para korban IDP ini. Hal ini berdampak pada politik anggaran dan perlindungan kepada IDP yang berbeda pola pendekatan internasional terhadap *refugees* dan *assylum seeker* (Czaika 2009).

Trend warga terusir dari tempat asal semakin menurun beberapa dekade terakhir. Data UNHCR (dikutip dari Czaika 2009:13) menunjukkan bahwa jumlah pengungsi (*refugees* dan *asylum sekeer*) mengalami penurunan dari 16,3 juta penduduk pada tahun 1993 menjadi 12,7 juta penduduk pada tahun 2005. Pada akhir 2005 misalnya, jumlah pengungsi lintas batas (*cross-border refugee*) berjumlah lebih dari 9,2 juta (UNHCR, dikutip dari Czaika 2009:68).

Salah satu etnik pengungsi yang masih mengalami diskriminasi sosial-politik dan ekonomi adalah warga Timor Timur di Timor Barat.¹ Sejak jajak pendapat 1999, jumlah korban kekerasan yang tercerabut dari kampung halaman sebanyak 450.000, dimana 240.000 adalah pengungsi lintas batas (*refugees*) yang diungsikan ke Timor bagian barat, dan 210.000 mengalami eksklusi di dalam wilayah Timor Timur, yang disebut IDP (*Internally Displaced Person*) (Wassel 2014:3; UNHCR 2002). Evakuasi terhadap para pengungsi lintas batas dilakukan melalui tiga jalur yakni darat, laut, dan udara (Lado 2014; Dhosa 2016; Dhosa 2018). Perdebatan yang

cukup alot adalah menempatkan warga Timor Timur sebagai *refugees* atau IDP, karena sebelum referendum, kawasan Timor Timur adalah bagian integral dari Indonesia.

Kajian tentang pengungsi Timor Timur telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Damaledo (2014) dengan pendekatan antropologi berusaha melihat problem identitas warga Timor Timur. Dipengaruhi oleh Zetter (1991, 2007), Damaledo berusaha melacak proses pelabelan atas warga Timor Timur dan respon atasnya. Identitas warga Timor Timur terkonstruksi ke dalam tiga babak yakni “pengungsi – eks pengungsi – warga baru”. Konstruksi label atas warga Timor Timur ini pada akhirnya berimbas pada pelbagai bantuan negara yang berujung diskriminasi. Meski demikian, lanjut Damaledo (2014), warga Timor Timur tidak bersikap pasif dan pasrah pada keadaan (*taken for granted*), tetapi bersikap pro aktif menanggapi persoalan yang dialami. Pada kajian lain, Damaledo (2018) pun menjelaskan separasi warga Timor Timur dan pengorbanan mereka sebagai salah satu bentuk menyelamatkan segenap anggota keluarga dan masa depan sanak kerabat, bahkan Timor Timur menjadi lebih baik.

Sealur dengan Damaledo, Lado (2014) menunjukkan dua persoalan pengungsi Timor Timur di Timor Barat. **Pertama**, sumber dana pembangunan *settlement* bagi pengungsi. Bagi Lado (p. 32-33), sumber pendanaan disesuaikan dengan tipe-tipe *settlement*. Kurang-lebih terdapat 6 tipe *settlement*: (1) *settlement* yang didukung penuh oleh pemerintah; (2) dukungan setengah dari pemerintah; (3) adanya insentif dari pemerintah dalam kaitan dengan pembelian barang-barang material; (4) kerjasama antara pemerintah, pengungsi dan NGO; (5) Inisiatif pengungsi dengan sedikit bantuan dari NGO; (6) *settlements* yang dibangun secara spontan atau atas inisiatif sendiri pengungsi. **Kedua**, model pembangunan *settlement* yang melibatkan pengungsi dan yang tidak melibatkan pengungsi. Lado (2014) menemukan bahwa partisipasi pengungsi dalam proses perencanaan dan pembangunan hunian membuat hunian tersebut bertahan lama. Bahkan, adanya kesamaan latar sejarah, etnis, bahasa, dan budaya antara orang Timor Timur dengan warga lokal di Timor Barat telah memudahkan proses negosiasi tanah menjadi hak milik pengungsi (Lado 2014: 38).

¹ Kata ‘pengungsi’ dan warga Timor Timur’ digunakan secara bergantian dalam tulisan ini, dengan pertimbangan bahwa meski secara *de iure* mereka ditetapkan sebagai warga negara Indonesia melalui pemberian status kewarganegaraan penuh (*full citizenship*) sekitar tahun 2004, akan tetapi *de facto*, nasib mereka tidak lebih dari pengungsi.

Selanjutnya, Campbell-Nelson, Damapolii, Simanjuntak, dan Hungu (2001) berusaha memaparkan potret kekerasan terhadap perempuan Timor Timur selama berada di camp-camp di Timor Barat yang diakibatkan oleh konflik jangka panjang sejak tahun 1975 hingga 1999. Yang unik dari kajian Nelson et. al. (2001) adalah berpijak pada perspektif ekonomi politik, dengan melacak aspek sejarah aneksasi Indonesia atas Timor Timur, dan dampaknya bagi para perempuan.

Kajian terbaru dilakukan oleh Alkatiri (2018) yang membongkar akses eks-pengungsi Timor Timur atas tanah di Belu. Dengan menggunakan prisma eksklusi sosial Hall, Alkatiri menjelaskan bahwa, lembaga adat di Belu memiliki legitimasi yang kuat untuk memproteksi hutan dan tanah suku dari penetrasi modal pihak luar, termasuk dari eks-pengungsi Timor-Timur. Hal inilah yang menyulitkan orang Timor Timur untuk memiliki lahan, meski mereka kerap kali dijadikan tameng mendulang suara elite lokal dalam kontestasi politik lokal.

Berbeda dengan kajian-kajian di atas, tulisan ini menggunakan perspektif ekonomi politik dalam melacak akses pengungsi atas lahan, sembari memotret dinamika kelas di kalangan pengungsi Timor Timur. Pendekatan ekonomi politik berusaha melacak penguasaan alat-alat produksi, aspek hukum dan penggunaan kekuasaan yang melanggengkan ketimpangan secara sistemik (Li 2012; Dhosa 2017; Mas'ood 2013). Yang unik dari ekonomi politik adalah orientasi struktural, dan bukan psikologi-kultural sebagaimana diusung para pendukung modernisme (Suwarsono dan So, 1994).

Karl Marx berpendapat bahwa penguasaan alat-alat produksi menyebabkan masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok yang saling beroposisi secara konstan yakni kelas borjuis pada satu pihak dan kelas proletar pada pihak lain. Kaum borjuis menguasai sarana produksi, termasuk tanah. Sedangkan, kaum proletar hanya memiliki tubuh dan tenaga yang mengabdikan pada pemilik kapital. Relasi yang diwarnai oleh pertentangan kelas inilah yang membuat Marx menegaskan bahwa “sejarah dari semua masyarakat [...] adalah sejarah perjuangan kelas” (Marx dan Engels 2014: 35).

Bagi Marx, berhadapan dengan problem alienasi yang akut akibat relasi yang eksploitatif, lahirlah suatu paradigma

resistensi. Perlawanan dilakukan baik terhadap kaum borjuis maupun terhadap negara. Negara dalam pandangan Marx adalah alat di tangan para pemodal. Ia memfasilitasi proses akumulasi kapital pada tangan segelintir elite ekonomi politik (Marx dan Engels, 1988). Seiring kondisi sosial-ekonomi yang terus berubah, paradigma perlawanan tidak lagi bersifat revolusioner sebagaimana dipaparkan Marx, melainkan juga mengalami metamorfosis ke dalam varian paradigma. James C. Scott (1985) misalnya, memotret secara jeli model perlawanan sehari-hari para petani di Sedaka-Malaysia terhadap para tuan tanah, kaum borjuis, bahkan partai politik.

Ketiadaan akses terhadap tanah sebagai basis produksi selalu dekat dengan kemiskinan, dan hal ini memantik perjuangan redistribusi tanah. Redistribusi tanah dianggap sebagai politik reforma agraria yang membuka akses masyarakat kecil atas lahan, termasuk bagi para pengungsi Timor Timur di Timor Barat.

Penulis berpendapat bahwa problem pengungsi pasca referendum 1999 merupakan produk rentetan tindakan represif yang dilakukan oleh negara asing sejak periode kolonial, dan dilanjutkan oleh Indonesia pasca 1975. Karena itu, pada bagian pembahasan paper ini akan memaparkan uraian singkat seputar kolonisasi atas Timor Timur, diikuti potret camp-camp dan seluk-beluknya, tantangan redistribusi tanah bagi pengungsi, konflik antara pengungsi *versus* warga lokal, dan berakhir dengan paradigma perjuangan pengungsi Timor Timur di Timor Barat untuk bisa bertahan hidup (*survive*).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan perspektif ekonomi politik. Mulyana dan Solatun (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat interpretatif yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitian.

Kajian ini dilakukan di tiga camp atau *settlement* di Kabupaten Kupang-Timor Barat, yakni camp terminal Noelbaki dan Balai Benih Induk, *settlement* Oebelo, dan perumahan 100 Manusak-Naibonat. Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara

dilakukan terhadap tiga kategori narasumber. **Pertama**, pengungsi Timor Timur yang meliputi koordinator camp, tokoh perempuan dan pemuda pengungsi, mahasiswa FISIP Universitas Katolik Widya Mandira asal Timor Timur, dan warga Timor Timur yang tinggal di camp. **Kedua**, aparat pemerintah (*state apparatus*) yang terdiri dari Kepala Dinas Pertanian Propinsi NTT, Intel dan Humas Polda NTT, kepala desa Oebelo, dan ketua RT di lokasi penelitian. **Ketiga**, tokoh gereja Katolik. Selain wawancara mendalam, pengambilan data dibuat juga melalui pengamatan terlibat (*observation*) atas praktek keseharian warga Timor Timur, dan melalui diskusi terbatas (*focus group discussion*).

Guna memperkaya analisis, kajian ini tidak hanya menggunakan data-data primer dari lapangan (*field study*) tetapi juga data-data sekunder melalui studi kepustakaan atas buku, jurnal, dan media massa yang sesuai dengan tema penelitian. Pada akhirnya, data-data tersebut ditelaah dalam perspektif ekonomi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksklusi Sosial melalui Kolonisasi Timor Timur

Sejarah Timor Timur merupakan sejarah kolonisasi, salah satunya oleh Portugis. Kala itu, Portugis dikendalikan oleh rezim otoritarian selama kurang-lebih 50 tahun: Antonio de Liveira Salazar pimpinan sayap kanan (1926-1968), dan digantikan oleh Marcello Caetano (1968-1974). Turbulensi politik internal Portugis di penghujung kekuasaan Caetano memengaruhi tensi politik, yang kemudian menyebabkan rezim otoritarian itu mengalami kemerosotan. Situasi ini memberi peluang bagi lahirnya revolusi bunga pada tahun 1974. Dekolonisasi atas wilayah jajahan perlahan-lahan mulai tersibak. Negara ini berusaha melepaskan beberapa koloni. Akan tetapi, opsi politik Portugal kala itu adalah tanpa sikap yang tegas untuk melepaskan Timor Timur. Lalu, terbentuklah partai-partai politik yang dengan varian ideologi dan kepentingan perlahan-lahan mengembangkan sayapnya di seantero Timor Portugis (Naidu 1999: 1468-69; Nichertlein 1977).

Pada awal mula terdapat tiga partai yang dibentuk di Timor Timur sebagai respon

terhadap krisis internal Portugis. **Pertama**, Associacao Social Democratica de Timor (ASDT). Partai ini merupakan cikal bakal lahirnya partai Frente Revolucionara de Timor Leste Independente (FRETILIN) yang terjadi pada 12 September 1974. Spirit yang melekat pada partai ini adalah kemerdekaan penuh dari koloni Portugis. **Kedua**, partai Uniao Democratica Timorenses (UDT). Partai ini berkehendak untuk menerapkan konsep integrasi Spilonis Portugis atas wilayah jajahan yang memiliki sedikit kewenangan, dan tetap berada di bawah otoritas Portugis. **Ketiga**, Associao Popular Democratica Timorenses (APODETI). Partai ini dikenal sebagai pendukung integrasi Timor-Timur dengan Indonesia, sehingga kemudian ia disebut dengan nama “Associacao Integracao Timor-Indonesia”, sebuah nama yang tampak ideologis (Nichertlein 1977: 486-87).

Perjuangan Fretilin meliberasi Timor Timur dari kungkungan kolonial masih berhadapan dengan kekuatan asing khususnya Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Karena itu, selain oleh turbulensi politik internal Portugis, problem Timor Timur dihubungkan juga dengan faktum perdebatan ideologi di tingkat global antara proponen komunisme Uni Soviet pada satu sisi, dan proponen liberalisme Amerika Serikat (AS) di sisi lain. Ketakutan AS terhadap ekspansi komunisme yang terus merangsek masuk ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia memicu AS untuk menyokong bantuan militer dan pesawat tempur bagi Indonesia menganeksasi Timor Timur (Zunes 2000: 331-32; Naidu 1999:1471).

Pada Desember 1975, Indonesia mulai menginvasi Timor Timur. Invasi militer Indonesia menewaskan banyak warga sipil. Pada 13 Februari 1976, Lopes da Cruz mengumumkan bahwa terdapat 60.000 penduduk yang telah dibunuh selama 6 bulan perang sipil di Timor Timur. Sementara itu, pada akhir tahun 1976 gereja Katolik melaporkan, 60.000 hingga 100.000 umat di Timor Timur

meninggal dunia. Pada 12 Nopember 1979, Mochtar Kusumaatmadja, menteri luar negeri memperkirakan bahwa jumlah penduduk Timor Timur yang meninggal sejak 1975 sebanyak 120.000 (Kiernan 2003: 594).

Aneksasi Indonesia atas Timor Timur pertama-tama bukan sekedar disebabkan oleh ekspansi komunisme, melainkan juga untuk tujuan ekonomi politik dalam apa yang disebut "Timor Gap". Tiga aktor besar yang memerebutkan minyak dan gas yakni Australia, perusahaan-perusahaan transnasional, dan pemerintah Soeharto. Perusahaan Australia bernama *Timor Oil* mendapatkan wilayah konsensi di pantai selatan Timor Timur dari pemerintahan Portugal antara tahun 1956 hingga 1975. Perusahaan tersebut telah melakukan pemboran di Aliambata, Viqueque. Namun, usaha ini tidak cukup berhasil, karena adanya pemberontakan Viqueque pada tahun 1959 yang menolak tindakan korupsi aparat pemerintahan kolonial terkait upah masyarakat lokal yang bekerja di perusahaan tersebut. Pada Januari 1971, ada dua perusahaan yang melakukan survey minyak: dari Amerika dan Australia. Sumber minyak yang sangat besar adalah di Suai, yang ditemukan *Timor Oil*. Banyaknya perusahaan yang datang ke Timor Timur untuk tujuan eksplorasi minyak dan gas melahirkan konflik kepentingan pada Desember 1974 (Campbell-Nelson, Damapolii, Simanjuntak, dan Hungu (2001: 16).

Lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengakui aksi pencaplokan Indonesia atas Timor Timur. Karena itu, banyak negara menyulitkan Indonesia dalam relasi dan diplomasi internasional. Di tengah situasi seperti itu, pengakuan integrasi oleh negara lain menjadi urgen. Australia adalah negara yang pertama mendukung integrasi/aneksasi. Sebagai *reward*, Australia menerima keuntungan yang sangat besar dari perjanjian tentang celah Timor, yang ditandatangani oleh Menlu

Indonesia Ali Alatas, dan Menlu Australia Gareth Evans di dalam pesawat Angkatan Udara Australia yang terbang di atas *Celah Timor* pada 11 Desember 1989 (Campbell-Nelson, Damapolii, Simanjuntak, dan Hungu (2001: 18).

Selain minyak dan gas di laut, aset yang diakuisisi terdapat di daratan. Perusahaan milik keluarga Cendana menguasai tanah-tanah di Timor Timur. PT. Putra Unggul Sejati, yang dimiliki Tommy Soeharto, pernah merencanakan untuk membuka perkebunan tebu seluas 200.000 ha dan 4 pabrik gula di pantai selatan Timor Timur. Juga, proyek HTI seluas 50.000 ha dikuasai oleh PT. Fendi Hutani Lestari yang dimiliki oleh Bob Hassan, pengelola keuangan yayasan-yayasan Soeharto, di Timor Timur. Menariknya, keempat sumur minyak tua di Timor Timur diantaranya Suai Loro (Covalima), Betano (Manufahi), Bualaka (Manatuto), dan Aliambata (Viqueque), berada di dalam wilayah konsesi yang dimiliki perusahaan Tommy dan Bob Hassan. Bahkan, terdapat 564.867 ha tanah di Timor Timur, mulai dari perbatasan dengan Timor barat hingga Timor Timur dikuasai oleh keluarga cendana (Campbell-Nelson, Damapolii, Simanjuntak, dan Hungu (2001: 19-20).

Pembantaian atas orang Timor Timur terus berlangsung pada peristiwa Santa Cruz yang menewaskan ratusan warga sipil (Blau dan Fondebrider, 2011). Nafsu pembantaian oleh negara tidak pernah berhenti, yang mendorong negara untuk memberikan opsi referendum. Potret politik referendum membelah masyarakat ke dalam dua kubu yang saling beroposisi: pro kemerdekaan dan pro integrasi pada tahun 1999. Di titik inilah cikal bakal membludaknya arus migrasi warga Timor Timur ke Timor Barat.

Data UNHCR (2012) menunjukkan bahwa pada akhir Desember 2001 terdapat 192.000-an pengungsi telah kembali ke Timor Timur yang difasilitasi oleh UNHCR dan lembaga kemanusiaan lainnya yang disebut dengan program

‘repatriasi’. Kesulitan-kesulitan yang dialami selama masa pengungsian, serta sulitnya melepaskan kampung halaman, budaya, serta kuburan nenek moyang, membuat sebagian dari pengungsi memilih kembali ke Timor Timur. Sedangkan, pengungsi lain tetap tinggal di Timor Barat, baik di camp-camp yang tidak layak huni di atas tanah Pemerintah, dan tanah ulayat warga lokal, dan lahan elite ekonomi lokal sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Tiga Camp di Timor Barat dan Dinamika Kelas Camp Noelbaki dan Balai Benih Induk

Menurut Kepala Dinas Pertanian Propinsi Yohanes Tai Ruba, terminal Noelbaki dan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Kupang merupakan lahan Kementerian Pertanian Indonesia. Sejak otonomi daerah, lahan seluas kurang lebih 10 hektar ini diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTT, menjadi aset pemerintah daerah, dan dikelola oleh Dinas Pertanian Provinsi. Lahan ini kemudian dipakai untuk mengembangkan bibit benih unggul sebagai percontohan bagi masyarakat NTT yang mayoritas berciri agraris.

Menurut laporan ketua RT Noelbaki, jumlah kepala keluarga pengungsi di camp terminal Noelbaki adalah 124 KK. Mereka datang dari pelbagai distrik di Timor Timur. Di camp ini terdapat 4 pegawai negeri sipil (PNS) aktif, 10 pensiun TNI, dan sisanya adalah warga sipil yang bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas. Sementara itu, menurut koordinator BBI Muhadjir, jumlah kepala keluarga di BBI adalah 221. Dari total jumlah tersebut, pensiun PNS sebanyak 7 orang, mantan TNI sebanyak 3 orang, PNS aktif sebanyak 1 orang, dan 1 guru PNS aktif. Sisanya adalah petani dan buruh kasar.

Walau kondisi alam tampak menjanjikan bagi petani, dalam praksisnya terdapat ketimpangan baik akses atas lahan

maupun distribusi hasil pertanian ke pasar. Akses warga Timor Timur atas lahan untuk mengembangkan pertanian sangat terbatas, karena lokasi ini merupakan milik negara. Akan tetapi, pada saat bersamaan, terdapat elite pengungsi yang menetap di camp-camp yang memiliki dan menguasai hamparan tanah yang relatif luas. Seorang narasumber menyebutkan bahwa ia mengolah lahan pertanian seluas 6 hektar (ha). Walau lahan tersebut bersifat ‘kontrak’, sebetulnya ia tidak membayar, karena ada kedekatan dan saling percaya dengan tuan tanah. Di atas lahan seluas 6 ha itu, ia menanam sayur kangkung, jagung, ubi, bawang merah, dan pisang. 1 bedeng sawah/kebun seluas 25-30 meter. Hasil panen 1 bedeng bisa mencapai Rp. 500.000. Tiap bulan panen kangkung 1 kali. Nasib untung elite pengungsi ini justru tidak dialami oleh masyarakat di BBI pada umumnya, disebabkan oleh keterbatasan lahan pertanian dan ketimpangan kekuasaan.

Pekerjaan dominan para perempuan di BBI adalah membersihkan sayur-sayuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha sayur di BBI sebanyak 10 orang. Elite ekonomi pengungsi mempekerjakan para perempuan untuk membersihkan sayur, memilah dan memisahkan sayur kangkung yang berbatang besar dari batang kecil. Kesepakatan diantara mereka yakni kangkung berbatang besar milik tuan sayur, sedangkan kangkung batang kecil adalah milik para perempuan (ibu-ibu dan anak-anak).

Waktu yang diperlukan untuk bekerja dimulai pada pukul 15.00 hingga pukul 23.00. Pola kerja yakni tiga belas batang kangkung besar digabung dalam 1 ikat, dan dijual dengan harga Rp. 1000. Sedangkan, kangkung batang kecil, 5 ikat kangkung dijual dengan harga Rp. 1000. Pemilik sayur rata-rata meraup keuntungan sebesar Rp. 300.000-400.000 perhari jika sayurnya banyak di pasar, dan Rp. 600.000-Rp. 700.000/hari jika sayur di pasar kurang. Sedangkan, pendapatan para

perempuan yang membersihkan sayur berkisar antara Rp. 5.000 – 8.000 per hari.

Keterbatasan akses atas lahan, selain melemparkan para perempuan menjadi pemilin sayur-sayuran yang berupah rendah, juga menyebabkan perempuan pengungsi bekerja sebagai buruh tani. Mereka menanam padi di lahan warga lokal. Pada saat musim panen tiba, mereka memotong padi di sawah, dan mengumpulkan padi pada satu tempat untuk dirontok menggunakan mesin. Hasil produksi tersebut akan dibagi ke dalam dua bagian: tuan tanah/sawah dan pengungsi. Model pembagian hasil produksi tampak timpang. Pengungsi selalu berada pada posisi tawar yang rendah berhadapan dengan pemilik sawah. Bahkan, sesaat sesudah rontok padi, pengungsi pun berusaha memungut padi yang luput dari panen. Mereka bekerja antara 2 hingga 3 minggu, dan padi yang terkumpul sebanyak kurang-lebih 2 hingga 3 belek. Bulir padi yang terkumpul ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan harian di camp.

Jika perempuan bekerja di kebun, maka laki-laki dewasa dan anak laki-laki remaja pengungsi menjadi buruh migran. Mereka bekerja di mancanegara dan di dalam negeri, baik NTT seperti Flores, Alor, Sabu, Rote dan Timor, maupun di luar NTT seperti di pulau Jawa, Kalimantan, dan Kiser. Pendidikan paling tinggi buruh adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), dan pekerja paling banyak tidak menamatkan pendidikan tingkat SMA. Mereka bekerja sebagai buruh bangunan selama 6 bulan hingga 12 bulan. Gaji dipanjar duluan, untuk digunakan oleh istri dan anak-anak. Di tempat kerja, 1 bangunan rumah dikerjakan oleh kurang lebih 4 orang dengan rincian, 2 tukang dan 2 buruh kasar/asisten. Upah tukang berkisar antara Rp. 90.000 – 100.000 per hari. Sedangkan, upah buruh kasar/pembantu tukang sebesar Rp. 70.000 per hari. Selain menggunakan sistem bayar per hari, pengungsi juga bekerja menggunakan sistem borong, dengan

besaran upah disesuaikan dengan luas rumah yang akan dibangun. Seturut penuturan narasumber, 1 rumah biasanya diupah Rp. 13.000.000 hingga Rp. 15.000.000.

Menariknya bahwa upah hasil kerja dipakai oleh pengungsi untuk tiga hal penting yakni, *pertama*, membiayai kebutuhan harian. *Kedua*, biaya sekolah. Dan *ketiga*, biaya jajan anak sekolah. Uang yang dikirim dari tempat kerja (buruh bangunan) tidak digunakan untuk investasi modal usaha. Dengan demikian, upah buruh migran lebih banyak digunakan untuk urusan konsumtif daripada dialokasikan untuk tujuan produktif.

Masyarakat Timor Timur tidak ingin berpindah dari camp Noelbaki dan BBI. Ada beberapa alasan mendasar yang ditemukan selama proses penelitian. **Pertama**, bertolak dari pengalaman sesama pengungsi yang tinggal di beberapa *resettlement*, kehidupan mereka sangat sulit daripada warga yang tinggal di camp, yang dalam bahasa Muhadji dikatakan bahwa: “hidup lebih sengsara daripada kami di camp”. Masalah utama adalah hunian itu dibangun jauh dari akses terhadap layanan publik seperti puskesmas, sekolah, pasar, dan bahkan terdapat di kawasan yang kekurangan air dan lahan yang tidak subur untuk mengelola pertanian. **Kedua**, rumah yang dibangun bagi pengungsi tidak kuat. Kayu diambil dari kayu kapok yang sangat tidak kuat dan tidak tahan lama. “Ini yang buat kami trauma, lebih baik kami tinggal di camp”, tegas Muhajir. **Ketiga**, aliran listrik yang digunakan secara gratis, memungkinkan warga Timor Timur menyalakan televisi berjam-jam lamanya. **Keempat**, adanya ketersediaan air yang berlimpah di camp yang digunakan secara gratis.

Camp Oebelo

Menurut kepala desa Oebelo, Paulus Daud, jumlah kepala keluarga (KK) pengungsi yang tinggal di Oebelo adalah 52 KK pada tahun 2003. Saat ini, jumlah

mereka bertambah menjadi 68 KK. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan ini berasal dari Lospalos, salah satu daerah paling timur Timur Timur.

Sekitar tahun 2003, pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kimpraswil membangun *settlement* bagi pengungsi. Pemerintah daerah membeli tanah dari pemilik ulayat bernama Nikanor. Luas tanah yang digunakan untuk pengerjaan hunian seluas kurang-lebih 3 hektar. Sumber dana pembangunan berasal dari pemerintah Jepang sebesar Rp. 53 miliar (Bere, Kompas, 17/7/2017).

Sesudah dibangun *settlement*, para pengungsi diminta oleh pemerintah untuk tinggal di tempat ini. Beberapa tahun setelah berada di Oebelo, warga baru menyadari bahwa rumah ini dibangun di atas tanah yang belum memiliki dokumen-dokumen resmi berupa sertifikat tanah. Hingga penelitian ini dibuat, status kepemilikan tanah masih belum jelas. Para pengungsi tidak memiliki sertifikat tanah atas nama pribadi dari masing-masing kepala keluarga. Dari FGD, diperoleh informasi bahwa rupanya saat pengukuran tanah dan pembangunan rumah di kompleks tersebut tidak melibatkan tuan tanah, akta notaris, dan badan pertanahan. Kesepakatan final antara pemerintah dengan tuan tanah belum dilakukan.

Hasil penelitian menemukan bahwa tanah seluas 3 hektar ini telah dijual oleh Nikanor kepada Yosep Sulaeman, pemilik PT Piala Jaya. Sulaeman merupakan pengusaha China yang memiliki hamparan padang yang luas, yang sebagiannya telah dihibahkan kepada gereja Katolik untuk membangun taman ziarah rohani Oebelo. Akan tetapi, pemerintah Propinsi membangun *settlement* di atas lahan yang diklaim telah dijual kepada pengusaha Piala Jaya.

Hal ini mengindikasikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada dua pihak yang berbeda: PT Piala Jaya pada satu pihak, dan pemerintah Propinsi NTT di pihak lain. Dampak yang dirasakan oleh

pengungsi yakni hingga saat ini mereka tidak memiliki sertifikat tanah atas nama pribadi. Ketiadaan sertifikat tanah ini menandakan lemahnya hak mereka atas hunian, yang pada saat tidak tentu akan diusir oleh tuan tanah yang memiliki kekuatan hukum formal (Dhosa, 2018).

Dari total 381 jiwa pengungsi di lokasi penelitian, mayoritas warga berpendidikan) SMP (Sekolah Mengengah Pertama). Ada 3 orang pensiunan PNS dan tentara. Dua orang PNS aktif. Dan, sisanya adalah tamat SD dan SMP, yang kemudian bekerja sebagai petani dan buruh. Untuk bisa bertahan hidup (*survive*), banyak cara dilakukan, meski tampak sangat serabutan. Para ibu akan menganyam sokal garam. Tiap malam, narasumber bisa menganyam sokal hingga 50 sokal. Rata-rata sokal yang dianyam oleh para ibu di lokasi penelitian berkisar hingga 20 sokal. Tiap sokal akan dijual dengan harga Rp. 1.000. Rentang waktu pembuatan sokal berawal dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Anak-anak akan menjual sokal dengan cara berjualan keliling kampung dan berjualan di sepanjang jalan trans Timor. Banyak anak putus sekolah (*drop out*) karena anak-anak tidak punya uang transportasi dan uang buku. Persediaan daun gebang untuk menganyam sokal makin berkurang pada musim panas. Oleh karena itu, para ibu akan berpergian berkilo-kiloan meter jauhnya untuk mendapatkan gebang. Bila anak laki-laki sibuk, maka para ibu yang akan memanjat pohon gebang. Sedangkan, para suami atau laki-laki dewasa bekerja sebagai buruh harian lepas, tentu dengan upah yang sangat minim sebagaimana para pengungsi buruh dari camp Oebelo-BBI.

Ketiadaan tanah untuk produksi pertanian bagi para pengungsi Oebelo menyebabkan mereka terjebak dalam kemiskinan. Kemiskinan inilah yang menyulitkan para orang tua untuk membiayai anak-anak bersekolah sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sebagai satu kesatuan pendidikan. Akibatnya adalah anak pengungsi tidak

tamat SMA. Atau, setelah tamat SMA, banyak anak pengungsi yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Yang terjadi kemudian adalah anak-anak ini mesti memasuki dunia kerja. Selain anak-anak, ada pula janda yang ditinggalkan suami. Anak-anak janda dikirimkan ke Jakarta dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan sebagian lainnya memilih untuk menikah muda.

Camp Naibonat

Berbeda dengan pengungsi di camp Noelbaki dan Oebelo yang mayoritas berkerja sebagai petani dan buruh, dengan penghasilan yang tak pasti tiap bulan, warga Timor Timur yang tinggal di perumahan 100 Manusak-Naibonat adalah sekumpulan kelas menengah yang sebagian hidup didanai oleh negara. Mayoritas masyarakat adalah pensiun TNI AD, 2 orang PNS yang bertugas di TNI, dan masyarakat sipil dengan jumlah yang sangat sedikit yang memiliki hubungan darah dengan anggota militer.

Sebelum tinggal di kompleks TNI AD, anggota militer dan keluarga menetap di beberapa camp di Kabupaten Kupang, termasuk di camp Tuapukan. Lama waktu tinggal di camp Tuapukan tampak bervariasi. Ada yang hanya 1 minggu, ada yang selama 2 bulan, bahkan ada yang bertahan selama 4 tahun dari tahun 1999 hingga 2003. Baru kemudian mereka berpindah ke camp di atas lahan TNI AD Yonif 744 di Naibonat pada tahun 2003 hingga 2007.

Riset ini menemukan tiga alasan penting mengapa anggota militer dan keluarganya keluar dari lahan TNI. **Pertama**, Danrem memerintahkan, asrama harus dikosongkan agar dapat dipakai oleh anggota TNI reguler. **Kedua**, pimpinan TNI mengatakan bahwa jika para pengungsi memiliki lahan, militer akan menanggung bahan material pendirian rumah. **Ketiga**, para pengungsi beranggapan bahwa mereka memiliki anak-anak yang masa depannya tampak

suram jika mereka tinggal di dalam kawasan TNI AD. Hal-hal inilah yang mendorong mereka untuk membicarakan rencana beli tanah secara bersama-sama. Setelah bernegosiasi dengan pemilik tanah, mereka kemudian membeli tanah seluas 1,5 hektar seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Masing-masing kepala keluarga mengumpulkan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sesudah membeli tanah, TNI membangun rumah di perumahan 100 Manusak. Tentu, keberhasilan ini salah satunya ditentukan pula oleh relasi sosial dan kontestasi politik antara warga desa Manusak dan desa Raknamo yang terlibat dalam konflik, sehingga menempatkan warga Timor Timur di tengah-tengah dua desa ini untuk mengakhiri konflik seperti dijelaskan Kuswardono (2014).

Proses pembuatan sertifikat tanah tidak terlalu rumit bagi masyarakat yang tinggal di perumahan 100 Manusak ini. Hal ini tampak berbeda dengan pengungsi di Oebelo dan Naibonat. Pada saat negosiasi harga tanah hanya terdapat 1 surat sertifikat tanah. Saat penelitian berlangsung, masing-masing pemilik rumah telah memiliki sertifikat tanah atas nama pribadi.

Hasil penelusuran peneliti dari para narasumber di *camp* ini diidentifikasi bahwa sejak tahun 2007, terdapat 1 anak muda yang pergi ke Kalimantan, dan tinggal di rumah keluarga yang telah menetap jauh sebelum konflik 1999. Selain itu, terdapat pula 2 orang yang pergi ke Kalimantan selama 1 hingga 2 tahun, meski tidak menetap secara permanen. Dan, sejak tahun 2007 terdapat 4 anak muda yang lolos seleksi menjadi TNI, 1 orang PNS di lingkup polisi, 4 orang guru honor, 2 orang bekerja di dealer, dan 1 orang di Lippo grup di Kupang. Jumlah anak-anak yang kuliah sebanyak 17 orang, dan yang telah wisuda pun cukup banyak.

Meski secara komunal para pengungsi di perumahan 100 relatif beruntung karena telah memiliki hak atas tanah yang dibuktikan oleh sertifikat tanah,

akan tetapi mereka masih mengalami kesulitan akses atas lahan pertanian. Kehidupan yang berdesakan di perumahan yang sempit, dan terbatasnya peluang usaha ekonomi kreatif, maka lahir konflik pertanahan antara kelompok ini dengan masyarakat lokal. Lokasi yang dipakai oleh warga perumahan 100 untuk usaha pertanian adalah Koldoki. Seorang narasumber berujar: “dulu hutan, tidak bisa masuk. Kami buka hutan. Orang lokal tidak bisa ambil lagi [lahan]”. Klaim seperti ini menyisahkan problem konflik akut yang sukar diurai.

Redistribusi Tanah dan Tantangan bagi Pengungsi Timor Timur

Setelah memaparkan potret *camp-camp* dan dinamika kelas pengungsi, bagian selanjutnya akan dipaparkan politik redistribusi tanah bagi warga Timor Timur. Akses pengungsi atas tanah sangat sulit sebagaimana terpatri dalam pengalaman warga yang tinggal di lahan pemerintah di Noelbaki dan Balai Benih Induk, lahan suku yang dikuasai oleh Nikanor di Oebelo, dan lahan TNI AD di Naibonat. Pertanyaan yang dapat diajukan di sini adalah apakah ada peluang bagi warga Timor Timur untuk memiliki tanah dan serentak dianugerahi hak atas tanah secara legal di tengah politik reformasi agraria di Indonesia akhir-akhir ini?

Politik distribusi tanah di Indonesia memasuki fase paradoks saat ini. Ia disebut paradoks karena reformasi agraria telah bergeser menjadi pembagian sertifikat tanah pribadi. Akibatnya yakni fungsi dan spirit awal *land reform* sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 mengalami pembelotan.

Pada prinsipnya, UUPA dibentuk sebagai tanggapan atas monopoli kekuasaan kolonial Belanda dalam bidang sumber daya pertanian di Indonesia. Para petani yang tidak memiliki hak atas tanah selama kekuasaan kolonial, perlahan-lahan diberikan hak untuk menguasai dan memiliki tanah (Soemardjan 1984: 106).

Selain itu, reformasi agraria pun bertujuan untuk menciptakan asas keadilan sosial bagi semua orang, khususnya para petani. Pada saat petani memiliki akses dan hak atas tanah, mereka sedang dilindungi oleh negara dari cengkeraman liberalisme pasar tanah. Pada akhirnya, reforma agraria turut meningkatkan produksi nasional (Rachman, 2017).

Ada dua landasan historis yang melatari pembentukan UUPA tahun 1960. **Pertama**, pada tahun 1945 Menteri Dalam Negeri menghapus privilese desa di Banyumas-Jawa Timur. Konsep desa perdikan ini memberikan kemudahan bagi anggota keluarga kepala desa untuk memiliki tanah yang luas. Negara mengambil-alih lahan yang luas dari keluarga desa perdikan, untuk selanjutnya diberikan kepada para petani penggarap. **Kedua**, melalui Undang-Undang Darurat nomor 13 tahun 1948, negara mengambil alih tanah yang dikuasai oleh 40 perusahaan gula asal Belanda di Kasultanan Yogyakarta dan Surakarta (Soemardjan 1984: 104).

Kebijakan reformasi agraria yang sangat populis ini ikut terhenti bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno dan penghancuran gerakan kiri di Indonesia sejak 1965/1966. Pergantian rezim demi rezim di Indonesia menjauhkan distribusi tanah yang adil bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo berusaha melakukan reformasi agraria melalui membagikan sertifikat tanah bagi orang-perorangan. Akan tetapi, praktik ini justru dianggap banyak pihak sebagai kebijakan pro pasar. Di titik seperti inilah redistribusi tanah memasuki fase paradoks dan ambigu, termasuk bagi para pengungsi Timor Timur yang selama dua dekade tinggal di Timor Barat, Indonesia.

Absennya reformasi agraria yang adil bagi para petani di Indonesia menyebabkan tanah terkonsentrasi pada segelintir orang. Dalam konteks pengungsi Timor Timur di Timor Barat, tanah yang diinginkan oleh pengungsi dan sekaligus tanah sengketa adalah tanah milik negara,

tanah TNI AD, tanah ulayat, dan tanah elite ekonomi (pengusaha China).

Sepanjang jalan trans Noelbaki-Oelamasi terdapat tanah strategis di pinggir jalan dimiliki oleh para pengusaha. Bangunan-bangunan tampak berjejeran, dan dipagari tembok-tembok penyokong di areal trans Timor. Laporan warga dan narasumber menunjukkan bahwa kawasan perbukitan seputar Noelbaki – Oebelo yang relatif luas, tak jauh dari pemukiman warga Timor Timur, telah dikuasai pula oleh para pengusaha. Ironisnya bahwa pengusaha cenderung menjadikan diri 'sinterklas' kepada gereja sebagai suatu institusi, daripada memberikan lahan kepada para korban politik aneksasi (1975-1999) [baca: pengungsi Timor Timur] sebagai anggota gereja dalam arti tegas. Selain seluas kurang lebih 5 hektar telah diberikan oleh PT Piala Jaya kepada gereja Katolik, juga lahan seluas 78 are dimiliki oleh pengusaha China lainnya telah dihibahkan kepada gereja Katolik, dan lahan itu kini telah disertifikasi secara legal.

Konsentrasi lahan pada segelintir pengusaha, harga tanah yang terus melambung, serta tantangan struktural penguasaan lahan antara orang Meto dan Rote di Timor sebagaimana dijelaskan Kuswardono (2014) menyebabkan pengungsi tetap tinggal di areal yang bukan miliknya sejak 1999. Tantangan ini lahir dari kebijakan negara yang salah kaprah dan adanya ketidaksediaan negara, TNI AD dan pengusaha untuk menghibahkan tanah bagi para pengungsi. Ceruk yang sempit bagi pengungsi Timor Timur seperti ini menjadi salah satu sebab paling fundamen atas konflik-konflik antara warga lokal versus pengungsi.

Konflik Warga Lokal versus Pengungsi Timor Timur di Oebelo (2005 – 2018)

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia memberikan status kewarganegaraan penuh (*full citizenship*) kepada pengungsi Timor Timur yang memilih tinggal di Indonesia. Bagi banyak

pihak, seperti ditegaskan Dhosa (2018), berpendapat bahwa penghentian bantuan dan pemberian status kewarganegaraan penuh itu mengakhiri konflik pengungsi. Tapi, data yang ditunjukkan berikut ini adalah bukti bahwa relasi sosial politik antara warga lokal dan pengungsi masih dilandasi oleh problem ekonomi politik yang timpang.

Terbatasnya akses atas tanah yang dipakai untuk perkebunan dan perumahan menciptakan konflik kekerasan antara dua kelompok. Warga lokal desa Tanah Merah merasa dirugikan dengan kehadiran pengungsi. Demikian pula warga Timor Timur mengalami kesulitan berhadapan dengan kepemilikan lahan oleh warga lokal. Tabel berikut ini adalah data konflik kekerasan antara pengungsi dan warga lokal, disusun berdasarkan laporan media lokal yang ditayangkan oleh *Pos Kupang.com*, [diakses pada Kamis, 23 Agustus 2018].

Tabel 1. Data Konflik Warga Lokal Melawan Pengungsi Timor Timur di Oebelo Tahun 2005 – 2018

NO	WAKTU	JUMLAH KORBAN
1	30 Juli 2005	1 orang meninggal, 5 rumah terbakar, banyak warga mengungsi
2	20 Desember 2009	2 orang luka kritis, belasan orang luka-luka
3	28 Februari 2012	Konflik perumahan MBR
4	26 Desember 2017	3 orang terluka, 6 rumah warga rusak
5	10 Juni 2018	4 orang luka-luka
6	23 Agustus 2018	2 orang meninggal, 8 orang kritis

Tabel ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2005 hingga 2018, terdapat 6 kali konflik kekerasan yang bukan saja mengusir warga dari hunian dan merusak rumah-rumah warga, melainkan juga melukai dan menewaskan beberapa orang. Konflik yang berakhir kematian beberapa warga dari dua kubu tersebut menyisahkan balas dendam dan permusuhan yang sukar diselesaikan.

Paradigma resolusi konflik yang dilakukan baik oleh negara maupun aktor non-negara cenderung tereduksi pada persoalan teknis dan pendekatan keamanan (Dhosa 2016; Li, 2012). Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten Kupang membentuk citra perdamaian superfisial-periferi di antara para elite sesaat pascakonflik, tanpa melibatkan kelas bawah dari kedua kubu yang bersengketa. Elite pemerintah mengagregasi daya pemberitaan media massa untuk meredam konflik antara pengungsi dengan warga lokal.

Bersamaan dengan strategi elite tersebut, pemerintah daerah pun mengadopsi pendekatan keamanan dengan cara menghadirkan Polisi dan TNI untuk meredam konflik. Petugas keamanan menjaga dan memantau sekeliling area konflik di kedua kubu. Kelemahan dari dua metode tersebut adalah merekomendasikan hal teknis yang elitis, dan pada saat bersamaan mengabaikan pendekatan ekonomi politik yang berkaitan dengan penguasaan alat-alat produksi dan struktur hukum serta kekuasaan yang menopang berlangsungnya ketimpangan sistemik (Li 2012: 21). Karena itu, sebagai respon atas ketimpangan sistemik, lahirilah beberapa model perjuangan pengungsi Timor Timur.

Paradigma Perjuangan Pengungsi

Negara melalui pemerintah daerah pernah merintangi akses pengungsi atas lahan. Atas nama pembangunan tata kota, lokasi yang akan dihibahkan dibiarkan berada dalam polemik panjang. Pada tahun 2014, ada dua tuan tanah yang berbeda pandangan terkait tanah yang akan dihibahkan bagi warga Timor Timur. Kedua tuan tanah itu mengklaim memiliki hak atas lahan yang sama. Tuan tanah pertama adalah tuan tanah yang memiliki kedekatan relasi dengan bupati Kabupaten Kupang Ayub Titu Eki. Ia tidak menghibahkan tanah ini kepada pengungsi. Tentu, karena bupati ingin membangun taman atau menata kota pada areal tersebut. Sedangkan, tuan tanah kedua, tidak memiliki kedekatan relasi dengan Bupati. Ia menyetujui untuk menyerahkan tanah bagi pengungsi Timor Timur. Perbedaan sikap ini menyebabkan usaha penyerahan lahan masih terus gagal. Hal ini memancing para pengungsi untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka memiliki lahan.

Data Intel Polisi Daerah (Polda) NTT per 8 Agustus 2018 menunjukkan bahwa selama 2015 hingga 2018, terdapat 5 kali aksi massa yang berdemonstrasi di daratan pulau Timor sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Data Aksi Massa Perjuangan Pengungsi Tahun 2015 – 2018

NO	WAKTU	TEMPAT	AKTOR	TUJUAN
1	Kamis, 3 Maret 2016	Gedung DPRD Timor Utara	Aliansi perjuangan rakyat TTU: LMND EW.NTT, LMND Ek Kefamenanu, dan masyarakat desa Naiola Timor. Jumlah massa kurang-lebih 50 orang, yang dikoordinir oleh Petrus Bria dan korlap Jever Salvador	Menuntut hak atas (sertifikat) tanah bagi masyarakat desa Naiola Timor yang selama 12 tahun tidak memiliki sertifikat tanah pribadi.
2	Selasa, 6 Februari 2017	Kantor Propinsi NTT, Jln Eltari, Kecamatan Oebobo.	Ketua DPP UNTAS Eurico Guiteres, wakil sekjen UNTAS Hukman Reni, dan rombongan DPP pengurus UNTAS	Audiens/tatap muka dengan ketua DPRD Propinsi NTT Anwar Puageno dalam rangka memperjuangkan hak-hak eks pengungsi Timor Timur
3	Senin, 13	Kantor Gubernur	Aksi unjuk rasa aliansi	Menyuarakan dan menuntut hak

	Maret 2017	NTT, Jln. Eltari, Kecamatan Oebobo	perjuangan rakyat NTT yang terdiri atas LMND EW NTT, LMND Kota Kupang, POPRATER Oebelo, dan keluarga besar Los Palos lokasi atas Oebelo	atas sertifikat tanah bagi warga eks pengungsi Timor Timur di desa Oebelo, Kecamatan Kupang Timur, yang telah lama menempati lahan tanpa sertifikat.
4	Senin, 17 Juli 2017	Kantor Gubernur NTT, Jln. Eltari, Kecamatan Oebobo	Aliansi perjuangan rakyat NTT terdiri atas LMND NTT, LMND EK Kupang, POPRATER, Gerakan Pemuda Amfoang Barat Laut (GP AMBAL), dan keluarga besar Los Palos di lokasi atas Oebelo. Aksi ini dipimpin oleh Mariano Martins, Gecilo Assale Viana, Yanuarius Asa, dan Antonio Dacosta	Menuntut pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tanah yang membuat warga baru belum memiliki sertifikat tanah atas permintaan pemerintah
5	25 september 2017	Kantor Gubernur NTT dan perbatasan RI – RDTL di Kabupaten Belu	Aksi unjuk rasa UNTAS yang dipimpin oleh Eurico Guiteres	Memperjuangkan kejelasan status tanah yang ditempati para eks pengungsi, dan meminta bantuan sosial

Secara umum tabel di atas menunjukkan adanya perjuangan pimpinan UNTAS dan jajaran DPP UNTAS (elite) serta masyarakat kecil pengungsi yang didampingi langsung oleh sejumlah aliansi progresif. Jajaran UNTAS seolah-olah merasa terpenggil untuk memperjuangkan nasib sesama warga Timor Timur. Dalam perspektif kelas, kelompok ini dikategorikan sebagai kelas elite, yang tidak hanya mewakili warga Timor Timur, tetapi juga mewakili kelompok elite yang memiliki akses terhadap partai-partai politik. Kajian ini menemukan bahwa dalam praksisnya, terdapat jarak perjuangan baik antara elite dan masyarakat biasa maupun antara elite dengan kamp-kamp, bahkan diantara kamp-kamp terentang perjuangan yang sporadis dan terfragmentasi yang akan ditunjukkan pada bagian selanjutnya.

Meskipun demikian, terdapat beberapa pendekatan strategis yang dilakukan para pengungsi di Noelbaki dan BBI guna mendapatkan akses legal atas tanah. **Pertama**, antara Tahun 2003-2005, masyarakat BBI mengirimkan surat kepada Bupati Ayub Titu Eki. Tembusan surat ini

ditujukan juga kepada Kementerian Perumahan Rakyat. Isi surat adalah meminta beraudiensi, memohon Bupati agar berkenan melakukan ‘tukar guling’, dalam artian bahwa, lahan yang dihuni pengungsi menjadi milik pengungsi, dan bersamaan dengan itu, pemda mencari lahan lain yang diserahkan kepada kementerian Pertanian. Permintaan ini diajukan dari tingkat paling bawah yakni desa. Akan tetapi, kepala desa tidak memberikan rekomendasi atau tidak izin tanah BBI dijadikan lahan bagi pengungsi Timor Timur. **Kedua**, Presiden Joko Widodo menerbitkan program sertifikat tanah kepada masyarakat. Meski kebijakan ini dianggap sebagai bagian dari pro-pasar, para pengungsi pun menaruh harapan dari program ini. Sebagai respon atas kebijakan sertifikasi tanah tersebut, pengungsi yang terdiri dari 58 RT dan 3 koordinator camp meminta agar tanah di BBI dijadikan pemukiman yang legal bagi pengungsi. **Ketiga**, mengirimkan proposal kepada pemerintah pusat melalui anggota DPRD Provinsi NTT asal Timor Timur untuk dibahas di legislatif. Isi proposal itu adalah meminta agar lahan yang dibangun camp

itu menjadi milik pribadi pengungsi. **Keempat**, mensiasati momentum pilkada. Setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Kupang tahun 2018 yang meminta dukungan, pengungsi Noelbaki dan BBI membuat semacam “kontrak politik”. Esensi kontrak politik ini adalah menyampaikan permohonan pengalihan status lahan dari lahan milik negara menjadi lahan milik pribadi pengungsi.

Selain keempat hal yang dipaparkan tersebut, para pengungsi Timor Timur pun mendukung dan memilih pasangan kepala daerah yang berasal dari Timor Timur: Melianus Akulas, ST dan Joao Antonio de Jesus Costa, SH. Perhelatan demokrasi lokal tahun 2018 baru-baru ini merupakan momen *exercise* bagi para pengungsi. Total suara yang diperoleh paket ini dari ketiga *camp* pengungsi relatif besar, meski paket ini tidak berhasil menang di tempat lain.

Strategi dan pendekatan pengungsi di atas berbeda cukup signifikan dengan model perjuangan pengungsi yang tinggal di camp Oebelo dan camp Naibonat. Pengungsi di Oebelo memilih aksi massa jalanan untuk memperjuangkan hak atas tanah. Para pengungsi di Oebelo melakukan aksi massa di kantor Gubernur NTT sebanyak dua kali. Yang menarik dari aksi ini adalah adanya keterlibatan semua lapisan usia dan jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki, orang tua, anak muda, bahkan anak-anak usia sekolah dasar pun berpartisipasi aktif dalam demonstrasi. Walau bertepatan dengan waktu belajar-mengajar di sekolah, anak-anak meninggalkan sekolah, dan memilih bergabung dengan peserta demonstrasi, sembari mengenakan seragam sekolah.

Para pengungsi mengumpulkan uang bersama-sama untuk membiayai transportasi dan perbekalan selama proses aksi massa jalanan. Kelompok ini didampingi oleh sekelompok pemuda Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND). Bahkan, sebelum pagelaran aksi massa, LMND dan organisasi kepemudaan lain melakukan penyadaran kritis dan

pendidikan politik bagi pengungsi di Oebelo. Pengungsi membutuhkan bantuan LMND. LMND membantu membuka cara berpikir pengungsi: berjuang tanpa kekerasan. LMND datang ke tengah-tengah pengungsi, berada dan berjuang bersama mereka. LMND mengajar warga Timor Timur dewasa cara berbicara, dan melatih anak-anak mereka bagaimana cara menuntut hak dan keadilan.

Sepintas, aksi massa pengungsi tidak membuahkan hasil yang signifikan. Sebab, sampai saat ini, pemerintah daerah belum memberikan sertifikat pribadi atas tanah yang telah dihuni. Akan tetapi, kajian ini menemukan bahwa terdapat dua hal yang telah dirasakan oleh pengungsi. Kedua hal dimaksud adalah, **pertama**, pemasangan jaringan listrik hingga ke semua rumah warga. **Kedua**, pembangunan jalan raya dan saluran air yang dibangun begitu bagus. Dua hal ini pertama-tama tidak dipahami sebagai produk *political will* elite pemerintah, tetapi lebih dilihat sebagai hasil desakan aksi massa pengungsi (Dhosa, 2018). Paradigma perjuangan yang cenderung progresif dari pengungsi di Oebelo, dan paradigma perjuangan melalui negosiasi dan kontrak politik dari pengungsi di Noelbaki dan BBI, tampak berbeda dengan model perjuangan warga Timor Timur yang tinggal di Manusak-Naibonat.

Keterlibatan warga Timor Timur di perumahan 100 Manusak dalam aksi massa memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara tidak cukup tampak seperti pernah dilakukan oleh warga pengungsi di Oebelo. Hal ini disebabkan oleh disposisi mereka sebagai militer yang mendapatkan gaji dari negara tiap periodik. Ketika ditanyakan tentang apakah warga di perumahan 100 ikut berdemonstrasi bersama masyarakat Lospalos yang tinggal di Oebelo untuk memperjuangkan status tanah, kedua narasumber penulis yang adalah mahasiswa FISIP Unwira mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam aksi massa membantu rekan-rekan Timor

Timor di Oebelo. Bagi kedua narasumber ini, tiap *camp* memiliki persoalan masing-masing, yang menuntut segenap anggota camp untuk menyelesaikan masing-masing pula. Pada tataran ini, dapat ditunjukkan bahwa aksi-aksi demonstrasi yang dipelopori elite UNTAS di daratan Timor, tidak cukup berpengaruh mendorong para pengungsi di Naibonat untuk memperjuangkan hak atas tanah, seperti telah ditunjukkan melalui *aksi massa* masyarakat di camp Oebelo (Dhosa 2018).

KESIMPULAN

Problem pengungsi Timor Timur tidak bisa dipahami secara sporadis, dan bahkan terbatas pada konsekuensi opsi pribadi warga atas referendum yang ditawarkan presiden Indonesia B.J Habibie. Memahami pengungsi mesti ditempatkan pada koridor historisitas Timor Timur sejak era kolonial hingga aneksasi, dan berpuncak pada referendum yang membidani lahirnya migrasi ke Timor Barat. Negara, elit ekonomi-politik, dan korporasi adalah aktor utama yang mengeksklusi warga Timor Timur dari basis produksi. Selain menyoroti negara, riset ini menunjukkan beberapa poin penting.

Pertama, masyarakat Timor Timur atau lebih tepatnya pengungsi, masih tinggal di camp yang tidak layak huni: Noelbaki dan Balai Benih Induk milik Pemerintah Propinsi NTT, *settlement* Oebelo sebagai lahan sengketa, dan perumahan 100 Manusak oleh anggota (bekas) militer, di Naibonat, Kabupaten Kupang.

Kedua, riset ini menemukan adanya dinamika kelas baik kelas elite di kalangan TNI maupun pengungsi. Anggota keluarga TNI mendapat dua privilese. Privilese pertama adalah rumah mereka dibangun dengan menggunakan dana dari pihak TNI, sebagaimana terdapat di perumahan 100 Manusak. Privilese kedua yakni keluarga tertentu yang memiliki afiliasi dengan TNI sebagai misal terdapat di Oebelo mendapat bantuan program

‘bedah rumah’, meski militer merupakan salah satu aktor utama yang membumihanguskan Timor Timur. Selanjutnya, dinamika kelas terdapat pada kalangan pengungsi di terminal Noelbaki dan BBI. Di dua tempat inilah sekelompok kecil elite menguasai akses atas lahan dan memonopoli distribusi sayur-sayuran. Mereka mendapat keuntungan ekonomi-politik yang relatif besar, dan pada saat yang sama para perempuan dipekerjakan sebagai buruh serabutan yang dibayar dengan upah yang sangat rendah. Dan, pada akhirnya, laki-laki dewasa memilih menjadi buruh migran yang bekerja baik di kawasan NTT, wilayah lain di luar NTT, maupun mancanegara.

Ketiga, adanya paradigma perjuangan para pengungsi atas status kepemilikan tanah. Paradigma perlawanan ini berupa aksi massa, negosiasi-negosiasi dengan elite pemerintahan, bahkan, perjuangan pengungsi melalui kontrak politik dengan kandidat bupati Kabupaten Kupang yang bertarung dalam pilkada 2018 silam. Perjuangan para pengungsi yang tiada henti tidak sepenuhnya membuahkan hasil yang memuaskan. Kegagalan memiliki hak atas tanah pada akhirnya melemparkan para pengungsi menjadi buruh migran ke gelanggang pasar neoliberal yang sangat predatorialis.

DAFTAR RUJUKAN

- Ager, Alastair dan Strang, Alison. 2008. *Understanding Integration: A Conceptual Framework*. Journal of Refugees Studies. Oxford University Press.
- Alkatiri, Farid Abud. 2018. *Akses Tanah dan Kendala Legitimasi Eks-Pengungsi Timor Timur di Kabupaten Belu*. Kawistara, Vol. 8, No. 1, 22 April: 22-32.

- Blau, Soren, dan Fondebrider, Luis. 2011. *Dying for Independence: proactive investigations into the 12 Nopember 1991 Santa Cruz massacre, Timor Leste*. The International Journal of Human Rights, Vol. 15, No. 8, December 2011, 1249–1274.
- Campbell-Nelson, Karen, Damapolii, Yooke Adelina, Simanjuntak, Leonard Simanjuntak, dan Hungu, Frederika Tadu (2001). *Perempuan dibawa/h Laki-laki yang Kalah: Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsi di Timor Barat*. Diterbitkan atas kerjasama Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur (JKPIT) dan Yayasan Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal (PIKUL). Kupang, 2001.
- Czaika, Mathias. 2009. *The Political Economy of Refugee Migration and Foreign Aid*. UK: Palgrave Macmillan.
- Damaledo, Andrey. 2018. *To Separate is to Sustain: Sacrifice and national belonging among East Timorese in West Timor*. The Australian Journal of Anthropology, 29, 19-34.
- , 2014. 'We are not new citizens; we are East Timorese': displacement and labelling in West Timor. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, vol. 48, no. 1, pp. 159-81.
- Dhosa, Didimus Dedi. 2018. *Pendidikan Kritis dan Aksi Massa Pengungsi Timor Timur di Timor Barat*. Ukrida: Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3 No. 1, 581-588.
- , 2017. *Akumulasi Kapital, Penghancuran Gerakan Kiri, dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol 4, No. 2, 19-35.
- , 2016. "Ekonomi Politik dan Pembangunan Eks Pengungsi Timor Timur". [Opini] Pos Kupang. 30 Nopember.
- Heather, Peter J. 2016. *Refugees and the Roman Empire*. Journal of Refugees Studies. Oxford University Press.
- Kiernan, Ben. 2003. *The Demography of Genocide in Southeast Asia: The Death Tolls in Cambodia, 1975-79, and East Timor, 1975-80*, Critical Asian Studies, 35:4, 585-597.
- Kuswardono, Torry. 2014. *Penyediaan Lahan untuk Pemukiman Warga Baru di Kab. Kupang: Masalah, Tantangan dan Rekomendasi*. Policy Paper No. 1/1/2014. Yogyakarta: IRE.
- Kleist, J. Olaf. 2017. *The History of Refugee Protection: Conceptual and Methodological Challenges*. Journal of Refugees Studies. Oxford University Press.
- Lado, Olyvianus Marthen P Dadi. 2014. *The Characteristics of Local Settlement for Refugees: Case of Ex East Timor Refugees in West Timor-Indonesia*.
- Li, Tania Murray. 2012. *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Marx, Karl. 1988. *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. New York: Prometheus Books.
- Marx, Karl dan Engels, Friedrich. 2014. *Manifesto Partai Komunis*. Yogyakarta: Cakrawangsa.

- Mas'ood, Mohtar. 2003. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naidu, G.V.C. 1999. *The East Timor crisis*, Strategic Analysis, 23:9, 1467-1480.
- Nichertlein, Sue. 1977. *The struggle for East Timor — Prelude to invasion*, Journal of Contemporary Asia, 7:4, 486-496.
- OCHA. 2001. *Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsian Bilateral*. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.
- Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Soemardjan, Selo. 1984. "Land Reform di Indonesia", dalam Sediono M.P. Tjonrnegoro dan Gunawan Wiradi (ed.), *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: Yayasan Obor – Gramedia.
- Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. United States: Yale University Press.
- Suwarsono dan So, Alvin Y. 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- UNHCR. 2002. *East Timores Refugees in West Timor*. Global Appeal (Addendum).
- Wassel, Todd. 2014. *Timor Leste: Links Between Peacebuilding, Conflict Prevention and Durable Solutions to Displacement*. Brooking-LSE: Project of Internally Displacement.
- Zetter, Roger. 1991. 'Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity', Journal of Refugee Studies, 4(1), 39 – 62.
- , 2007. *More Labels, Fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an Era of Globalization*. Journal of Refugee Studies. Oxford University Press.
- Zunes, Stephen. 2000. *East Timor's Tragedy and Triumph*, Peace Review: A Journal of Social Justice, 12:2, 329-335.

Ucapan Terimakasih:

Terimakasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah membiayai penelitian Penulis sebesar Rp. 15.120.000, dan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang yang terus mendukung Penulis selama proses penelitian.